



P U T U S A N

No. 661 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I NYOMAN SUPARTA, SS;**
tempat lahir : Desa Ungasan (Kabupaten Badung);
umur / tanggal lahir : 44 tahun/19 Januari 1966;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Banjar Wanagiri Ungasan, Desa Ungasan,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Propinsi Bali;
a g a m a : Hindu
pekerjaan : Guru pada SMA. Negeri I Kuta Selatan;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa la Terdakwa I Nyoman Suparta, SS. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Denpasar masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 567/Pdt.G/2006/PN.JAKSEL tanggal 12 September 2006 pada tanggal 13 Januari 1997 saksi Eddy Sukaton Saputra mewakili PT. Margasrikaton Dwipratama telah ditetapkan sebagai pemenang lelang atas tukar menukar asset Badan Pertanahan Nasional seluas 230.450 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar.

- Bahwa berdasarkan putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 61PK/Pdt/2004 tanggal 23 Nopember 2005 I Wayan Tama Dkk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek tukar menukar/Hak Pakai Nomor : 9/Desa Ungasan tersebut, namun Novum yang diajukan sebagai dasar Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut saksi Eddy Sukaton Saputra dalam hal ini PT. Margasrikaton Dwipratama merasa dirugikan sehingga kemudian pada sekitar bulan Maret 2008 mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 saat tahap pembuktian perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS tersebut, ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang kepemilikan tanah tersebut Terdakwa telah menggunakan surat-surat yaitu :
 1. 4 (empat) lembar Surat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) atas nama I Sipeng dan I Dug masing-masing tertanggal 21 Maret 1973.
 - Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa I seluas 6 Ha (360 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa III seluas 6 Ha (120 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 3 Ha (250 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Dug, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 8 Ha di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Juni 1990 dan tanggal 21 Agustus 1990 :

- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Klas III seluas 61.200 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Klas II seluas 32.500 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Klas I seluas 63.900 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Dug, Persil 40 Kelas II seluas 80.000 M2.

3. 4 (empat) lembar SPPT PBB dari Kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006 :

- SPPT PBB Nomor obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0001.0 atas nama wajib pajak I Dug (Alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kab. Badung seluas 80.000 M2.
- SPPT PBB Nomor obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0005.0 atas nama wajib pajak I Sipeng (Alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kab. Badung seluas 63.900 M2.
- SPPT PBB Nomor obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0006.0 atas nama wajib pajak I Sipeng (Alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kab. Badung seluas 32.500 M2.
- SPPT PBB Nomor obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0007.0 atas nama wajib pajak I Sipeng (Alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kab. Badung seluas 61.200 M2.

- Bahwa pada surat-surat tersebut banyak terdapat kejanggalan antara lain cap stempel dan pejabat yang bertanda tangan pada surat-surat tersebut tidak dikeluarkan dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat tersebut sehingga diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Sana (mantan Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Badung), saksi I Putu Widiawan (pensiunan kantor Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar), keterangan ahli Ir. Wuryanto Marso, MA. Dan keterangan ahli Marjanto serta dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1195/DCF/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan :

A. Q-1 Non Identik dengan K-1 atau dengan kata lain jenis kertas yang digunakan pada 4 (empat) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas Desa I tertanggal Desember 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Ketetapan Huruf C Nomor : 17 nama I Dug Kelas Desa II tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 bukti, berbeda dengan Pembanding.

B. Q-2 Non Identik dengan K-2 atau dengan kata lain tanda tangan stempel atas nama Burhan Ibrahim yang terdapat pada 4 (empat) lembar surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas I tertanggal 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 21 Maret 1973 bukti, merupakan pruduk tanda tangan setempel yang berbeda dengan Pembanding.

C. Q-3 spurious dengan Q-3 atau dengan kata lain cap stempel Kantor IPEDA Pengenaan Denpasar yang terdapat pada 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas Desa I tertanggal Denpasar 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas Desa III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Ketetapan Huruf C Nomor : 17 nama I Dug Kelas Desa II tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 bukti, merupakan cap stempel spuriuous (tidak mengacu kepada Pembanding).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012



Bahwa la Terdakwa I Nyoman Suparta, SS. pada hari dan dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Denpasar masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama (akta-akta otentik) surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 567/Pdt.G/2006/PN.JAKSEL tanggal 12 September 2006 pada tanggal 13 Januari 1997 saksi Eddy Sukaton Saputra mewakili PT. Margasrikaton Dwipratama telah ditetapkan sebagai pemenang lelang atas tukar menukar asset Badan Pertanahan Nasional seluas 230.450 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar.
- Bahwa berdasarkan putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 61PK/Pdt/2004 tanggal 23 Nopember 2005 I Wayan Tama Dkk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek tukar menukar/Hak Pakai Nomor : 9/Desa Ungasan tersebut, namun novum yang diajukan sebagai dasar Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut saksi Eddy Sukaton Saputra dalam hal ini PT. Margasrikaton Dwipratama merasa dirugikan sehingga kemudian pada sekitar bulan Maret 2008 mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS.
- 1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 saat tahap pembuktian perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS tersebut, ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang kepemilikan tanah tersebut Terdakwa telah menggunakan surat-surat yaitu : 4 (empat) lembar surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) atas nama I Sipeng dan I Dug masing-masing tertanggal 21 Maret 1973.

- Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada blok Nomor : 40 Kelas Desa I seluas 6 Ha (360 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa III seluas 6 Ha (120 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 3 Ha (250 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Dug, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 8 Ha di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.

2. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Juni 1990 dan tanggal 21 Agustus 1990.

- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Kelas III seluas 61.200 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Kelas II seluas 32.500 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Kelas I seluas 63.900 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Dug, Persil 40 Kelas II seluas 80.000 M2.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 4 (empat) lembar SPPT PBB dari Kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006 :

- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0001.0 atas nama Wajib Pajak I Dug (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 80.000 M2.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0005.0 atas nama Wajib Pajak I Sipeng (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 63.900 M2.
- SPPT PBB Nomor obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0006.0 atas nama Wajib Pajak I Sipeng (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 32.500 M2.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0007.0 atas nama Wajib Pajak I Sipeng (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 61.200 M2.

➤ Bahwa pada surat-surat tersebut banyak terdapat kejanggalan antara lain cap stempel dan pejabat yang bertanda tangan pada surat-surat tersebut tidak dikeluarkan dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat tersebut sehingga diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Sana (mantan Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Badung), saksi I Putu Widiawan (pensiunan kantor Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar), keterangan ahli Ir. Wuryanto Marso, MA. Dan Keterangan ahli Marjanto serta dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1195/DCF/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan :

A. Q-1 Non Identik dengan K-1 atau dengan kata lain jenis kertas yang digunakan pada 4 (empat) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas Desa I tertanggal Desember 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Ketetapan Huruf C Nomor : 17 nama I Dug Kelas Desa II tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 bukti, berbeda dengan Pembanding.

B. Q-2 Non Identik dengan K-2 atau dengan kata lain tanda tangan stempel atas nama Burhan Ibrahim yang terdapat pada 4 (empat) lembar surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas I tertanggal 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah 21 Maret 1973 bukti, merupakan produk tanda tangan setempel yang berbeda dengan Pembanding.

C. Q-3 spurious dengan Q-3 atau dengan kata lain cap stempel kantor IPEDA Pengenaan Denpasar yang terdapat pada 4 (empat) lembar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas Desa I tertanggal Denpasar 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas Desa III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Buku Ketetapan Huruf C Nomor : 17 nama I Dug Kelas Desa II tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 bukti, merupakan cap stempel spuriuous (tidak mengacu kepada Pembanding).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa la Terdakwa I Nyoman Suparta, SS. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti sekitar bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Denpasar di Jalan Jend. Sudirman No. 1 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 567/Pdt.G/2006/PN.JAKSEL tanggal 12 September 2006 pada tanggal 13 Januari 1997 saksi Eddy Sukaton Saputra mewakili PT. Margasrikaton Dwipratama telah ditetapkan sebagai pemenang lelang atas tukar menukar asset Badan Pertanahan Nasional seluas 230.450 M2 yang terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sebagaimana dalam

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Desa Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali di Denpasar.

- Bahwa berdasarkan putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 61PK/Pdt/2004 tanggal 23 Nopember 2005 I Wayan Tama Dkk dinyatakan sebagai pemilik atas tanah obyek tukar menukar/Hak Pakai Nomor : 9/Desa Ungasan tersebut, namun novum yang diajukan sebagai dasar Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. tersebut saksi Eddy Sukaton Saputra dalam hal ini dalam hal ini PT. Margasrikaton Dwipratama merasa dirugikan sehingga kemudian pada sekitar bulan Maret 2008 mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS.
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008 saat tahap pembuktian perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS tersebut, ketika diberikan kesempatan untuk membuktikan tentang kepemilikan tanah tersebut Terdakwa telah menggunakan surat-surat yaitu :
 1. 4 (empat) lembar surat IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) atas nama I Sipeng dan I Dug masing-masing tertanggal 21 Maret 1973.
 - Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada blok Nomor : 40 Kelas Desa I seluas 6 Ha (360 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa III seluas 6 Ha (120 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Sipeng, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 3 Ha (250 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I Dug, alamat Banjar Kauh, Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 8 Ha di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Juni 1990 dan tanggal 21 Agustus 1990.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Kelas III seluas 61.200 M2.
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Kelas II seluas 32.500 M2.
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Sipeng, Persil 40 Kelas I seluas 63.900 M2.
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/ 1990 dan tanggal 25 Juni 1990, atas nama I Dug, Persil 40 Kelas II seluas 80.000 M2.
3. 4 (empat) lembar SPPT PBB dari Kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0001.0 atas nama Wajib Pajak I Dug (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 80.000 M2.
 - SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0005.0 atas nama Wajib Pajak I Sipeng (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 63.900 M2.
 - SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0006.0 atas nama Wajib Pajak I Sipeng (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 32.500 M2.
 - SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083. 0007.0 atas nama Wajib Pajak I Sipeng (alm) Obyek Pajak Dusun Kelod, Desa Ungasan, Kabupaten Badung seluas 61.200 M2.
- Bahwa pada surat-surat tersebut banyak terdapat kejanggalan antara lain cap stempel dan pejabat yang bertanda tangan pada surat-surat tersebut tidak dikeluarkan dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat tersebut sehingga diduga palsu, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Wayan Sana (mantan Kepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Badung), saksi I Putu Widiawan (pensiunan kantor Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar), keterangan ahli Ir. Wuryanto Marso, MA. Dan Keterangan ahli Marjanto serta dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1195/DCF/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang pada kesimpulannya menyatakan :

A. Q-1 Non Identik dengan K-1 atau dengan kata lain jenis kertas yang digunakan pada 4 (empat) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas Desa I tertanggal Desember 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Ketetapan Huruf C Nomor : 17 nama I Dug Kelas Desa II tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 bukti, berbeda dengan Pembanding.

B. Q-2 Non Identik dengan K-2 atau dengan kata lain tanda tangan stempel atas nama Burhan Ibrahim yang terdapat pada 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas I tertanggal 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah 21 Maret 1973 bukti, merupakan pruduk tanda tangan setempel yang berbeda dengan Pembanding.

C. Q-3 spurious dengan Q-3 atau dengan kata lain cap stempel kantor IPEDA Pengenaan Denpasar yang terdapat pada 4 (empat) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang terdiri dari 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama : I Sipeng Kelas Desa I tertanggal Denpasar 21 Maret 1973, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C Nomor : 34 nama Sipeng Kelas Desa III tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Ketetapan Huruf C Nomor 17 nama I Dug Kelas Desa II tertanggal Denpasar 21 Maret 1973 bukti, merupakan cap stempel spuriuous (tidak mengacu kepada Pembanding).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP
Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1128/PID.B/2010/PN.DPS tanggal 27 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUPARTA. SS. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa I NYOMAN SUPARTA. SS oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I SIPENG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa I seluas 6 Ha (390 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I SIPENG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa III seluas 6 Ha (120 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I SIPENG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 3 Ha (250 da) di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I DUG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II seluas 8 Ha, di Desa Ungasan Banjar Kauh yang tercatat pada Klasiran Mel Tuug Tengah Tahun 1948.
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Klas III seluas 61.200 M2.
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas II seluas 32.500 M2.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas I seluas 63.900 M2.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I DUG, Persil 40 Kelas II seluas 80.000 M2.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083.0001.0 atas nama Wajib Pajak I DUG (alm), letak Obyek Pajak Dusun Kelod Desa Ungasan Kabupaten Badung seluas 80.000 M2.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083.0005.0 atas nama Wajib Pajak I SIPENG (alm), letak Obyek Pajak Dusun Kelod Desa Ungasan Kabupaten Badung seluas 63.900 M2.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083.0006.0 atas nama Wajib Pajak I SIPENG (alm), letak Obyek Pajak Dusun Kelod Desa Ungasan Kabupaten Badung seluas 32.500 M2.
- SPPT PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.050.002.083.0007.0 atas nama Wajib Pajak I SIPENG (alm), letak Obyek Pajak Dusun Kelod Desa Ungasan Kabupaten Badung seluas 61.200 M2;

dikembalikan kepada Terdakwa.

- Foto copy Surat Keterangan Prebekel Ungasan Nomor 592/891/Pem tanggal 24 Mei 2006
- Foto copy Surat Keterangan Prebekel Ungasan Nomor 592/2430/Pem tanggal 31 Desember 2006
- Foto copy putusan Peninjauan Kembali MARI No. 61.PK/PDT/2004 tanggal 23 November 2005.

terlampir di dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1128/Pid/B/2010/PN.DPS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Oktober 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 27 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 19 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum ketentuan pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP, oleh karena :

1. Bahwa judex facti telah mengabaikan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1195/DCF/2010 tanggal 16 Juni 2010. sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa Surat 4 (empat) lembar Surat IPEDA atas nama I SIPENG dan I DUG masing-masing tertanggal 21 Maret 1973, 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Juni 1990 dan tanggal 21 Agustus 1990 dan 4 (empat) lembar SPPT PBB dari kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006 adalah asli, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP alat bukti Surat adalah merupakan alat bukti yang sah.
2. Bahwa judex facti menganggap bukti Pembanding yang menjadi dasar Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Nomor : 1195/DCF/2010 tanggal 16 Juni 2010 yaitu bukti Pembanding berupa Surat IPEDA adalah diragukan dijadikan dasar Pembanding, padahal jelas sebelum digunakan sebagai bukti Pembanding terlebih dahulu dilakukan pengecekan dan penelitian terhadap segi formal dan materiil dokumen Pembading tersebut, sehingga tidak ada alasan untuk meragukan .
3. Bahwa judex facti telah mengabaikan keterangan saksi saksi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan mengetahui dokumen IPEDA, Surat Keterangan Tanah dan SPPT PBB dari Kantor PBB Badung, yang mana saksi saksi secara tegas mengatakan bahwa terhadap Surat 4 (empat) lembar Surat IPEDA atas nama I SIPENG dan I DUG masing-masing tertanggal 21 Maret 1973, 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Juni 1990 dan tanggal 21 Agustus 1990 dan 4 (empat) lembar SPPT PBB dari kantor PBB Badung adalah diragukan kebenarannya.
4. Bahwa judex facti dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti IPEDA yang diajukan oleh saksi meringankan Terdakwa, padahal Surat IPEDA yang diajukan tersebut sangat diragukan kebenarannya, karena diajukan dalam persidangan tanpa dilakukan penelitian oleh orang yang mengetahui segi formal dan materiil dari surat tersebut dan tidak ada penelitian Laboratorium Kriminalistik.

Fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa dalam 4 (empat) Surat IPEDA atas nama I Sipeng dan I Dug tersebut dalam kolom keterangan dinyatakan tanah terletak di persil 40 klasiran Mel

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuug Tengah, padahal sebenarnya tanah sengketa terletak di Klasiran Pahang Desa Ungasan dengan persil 82, sehingga jelas tanah yang diterangkan dalam IPEDA adalah tanah yang berbeda dengan tanah sengketa atau tanah dengan SHP Nomor : 9/Desa Ungasan atas nama BPN Provinsi Bali.

- Bahwa dalam 4 (empat) Surat IPEDA atas nama I Sipeng dan I Dug tersebut, tidak benar didasarkan Buku C Desa Ungasan Nomor 128, karena faktanya dalam Rincikan Buku C Nomor 128, tidak ada tercantum nama I Sipeng dan I Dug sebagai pemilik tanah yang sekarang dengan SHP No. 9/ Desa Ungasan.
- Bahwa dalam 4 (empat) Surat IPEDA atas nama I Sipeng dan I Dug tersebut tercatat:
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I SIPENG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa I.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I SIPENG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa III.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I SIPENG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II.
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tanggal 21 Maret 1973 atas nama I DUG, alamat Banjar Kauh Desa Ungasan, memiliki tanah pada Blok Nomor : 40 Kelas Desa II.

Padahal dalam pembuatan Surat IPEDA tidak dikenal istilah Persil 40 Kelas III, melainkan Persil 40a Kelas I, 40b Kelas II, 40c Kelas III, sehingga jelas status tanah adalah tidak benar.

- Penerbitan 3 (tiga) Surat IPEDA atas nama I SIPENG tidak dibenarkan, karena sesuai ketentuan untuk membuat Surat IPEDA cukup dibuat dalam satu Surat IPEDA yang memuat seluruh data objek pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, sehingga dengan adanya 3 (tiga) Surat IPEDA atas nama I Sipeng adalah merupakan fakta yang tidak benar.
- Bahwa Kop Surat/blanko Surat Ketetapan Iuran Pembangunan tahun 1973 adalah :
 - Tidak ada logonya dan menggunakan penulisan tangan.

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stempel yang tercantum adalah tidak benar karena stempel saat itu berbentuk lonjong dan bertuliskan Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Bagian Pengenaan Denpasar Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
- Sepengetahuan saksi secara kasar mata, tandatangan Burhan Ibrahim yang tercantum dalam surat bukti adalah tidak benar.
- Bahwa Surat IPEDA, Surat Keterangan Tanah SPPT PBB adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang undangan diberi kewenangan untuk menerbitkannya, yaitu
 - Bahwa Surat IPEDA adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan IPEDA Pengenaan Denpasar
 - Bahwa Surat Keterangan Tanah adalah dokumen yang dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan PBB.
 - Bahwa SPPT PBB adalah dokumen yang dikeluarkan kantor Pelayanan Pajak.
- Bahwa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Tanah tertanggal 25 Juni 1990 dan tanggal 21 Agustus 1990 yaitu :
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas III seluas 61.200 M2.
 2. Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas II seluas 32.500 M2.
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84 /Bd/ WPJ.14 /KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas I seluas 63.900 M2
 4. Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/ Bd/ WPJ.14/ KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I DUG, Persil 40 Kelas II seluas 80.000 M2.
- Tidak benar dan palsu, yaitu :
 - Bahwa Kantor Desa Ungasan tidak pernah mengajukan permohonan Surat Keterangan tanah terhadap 4 (empat) Surat Keterangan Tanah tersebut dan Kantor Desa Ungasan tidak pernah mengeluarkan surat permohonan dengan kode surat PENAG sebagaimana dalam permohonan di atas, yaitu :
 - Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/ Bd/ WPJ.14 /KB. 0106 /1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas III seluas

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.200 M2, berdasarkan permohonan tanggal 12 Agustus 1990 Nomor : 4/Penag 1990.

- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/ KB.0106 /1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I DUG, Persil 40 Kelas II seluas 80.000 M2, berdasarkan permohonan tanggal 12 Agustus 1990 Nomor : 4/Penag 1990.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/ WPJ.14/ KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas II seluas 32.500 M2, berdasarkan permohonan tanggal 15 Agustus 1990 Nomor : 8/Penag 1990.
- Surat Keterangan Tanah Nomor : Ket.84/Bd/WPJ.14/ KB.0106/1990 tanggal 25 Juni 1990, atas nama I SIPENG, Persil 40 Kelas I seluas 63.900 M2, berdasarkan permohonan tanggal 15 Agustus 1990 Nomor : 8/Penag 1990.

- Bahwa dalam 4 (empat) Surat Keterangan Tanah tersebut, tidak benar I Dug dan I Sipeng adalah pemilik tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Ungasan An BPN Provinsi Bali berdasarkan catatan dalam Buku C Desa Ungasan Nomor 128, karena faktanya dalam Rincikan Buku C Nomor 128, tidak ada tercantum nama I Sipeng dan I Dug sebagai pemilik tanah yang sekarang dengan SHP No 9/Desa Ungasan.
- Bahwa dalam 4 (empat) Surat Keterangan Tanah tercatat tanah dengan Persil 40 Kelas III, padahal dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah tidak dikenal istilah Persil 40 Kelas III, melainkan Persil 40a Kelas I, 40b Kelas II, 40c Kelas III.
- Bahwa stempel dalam Surat Keterangan Tanah seharusnya ada paraf namun dalam bukti tidak ada paraf dalam stempel dan tandatangan Kepala Kantor seharusnya tandatangan basah dan bukan stempel.
- Bahwa cap stempel untuk surat 4 lembar bukti keterangan tanah tersebut adalah bukan cap untuk Surat Keterangan Tanah melainkan cap untuk SPPT dan bukan untuk Surat Keterangan tanah.
- Bahwa 4 (empat) lembar SPPT PBB dari kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006 adalah tidak benar, yaitu :
 1. Letak lokasi tanah dalam SPPT PBB adalah di Persil 83 padahal persil 83 luasnya adalah hanya 91.150 M2 bukan seluas 23.5 Ha serta persil 83 ternyata telah ada pemiliknya yaitu I Marsa, I Waneh dan I Mairta.
 2. Berdasarkan Rincikan Buku 2 No.128, I Dug memiliki tanah di Banjar Kauh dengan luas 545 M2 sedangkan untuk di Banjar Kelod (lokasi

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai 4 (empat) SPPT PBB tanggal 22 Maret 2006) I Dug dan I Sipeng tidak tercatat memiliki tanah.

3. 4 (empat) lembar SPPT PBB dari kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006 yang diajukan oleh terdakwa dibuat hanya untuk pembuktian perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2008/PN.DPS dan bukan fakta yang telah ada sebelum persidangan perdata, karena ternyata diajukan saat setelah ada perkara perdata dan pembayarannya baru dilakukan tahun 2008.

4. 4 (empat) lembar SPPT PBB dari kantor PBB Badung masing-masing tertanggal 22 Maret 2006 bukan merupakan bukti suatu hak atas tanah.

- Bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata 80/Pdt.G/2008/PN.Dps adalah merupakan tanah negara yang langsung dikuasai oleh Negara dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali No.37/HP/BPN/I/Bd/1991 tanggal 25 Oktober 1991 atas tanah dimaksud diterbitkan Hak Pakai atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali. Selanjutnya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Bali No.87/HP/BPN/I/Bd/1991 tanggal 25 Oktober 1991 tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan tanggal 26 Oktober 1991 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No.9/Ungasan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali, Gambar Situasi No.7145/1991 tanggal 26 Oktober 1991 seluas 230.450 M2 terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sehingga tidak benar bila terhadap tanah tersebut merupakan milik I Sipeng dan I Dug.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan judex facti tersebut seharusnya tidak membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak), oleh karena itu putusan judex facti tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena sudah memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang terkait erat secara yuridis dengan cara yang tepat dan benar, yaitu tidak terdapat unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu atau pemalsuan surat atau memakai surat palsu dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSAPENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 26 Juni 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D.Machmudin, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D.Machmudin, SH.MH.

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.,MH.

NIP. 040018310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 661 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)